



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 93 Tahun 2012 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO. | PENANGGUNG JAWAB | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI | | JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI |
|-----|---------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA | AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP | |
| 1. | Inspektorat | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Internal, termasuk Laporan Hasil (LH) Audit; LH <i>Review</i> , LH Pemantauan; LH Evaluasi dan Hasil Pengawasan lainnya | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j | Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan | Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur | Selama berlaku |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|--|--|--|-----------------------|
| 2. | Inspektorat | Dokumen Pengawasan termasuk Kertas Kerja Pengawasan (KKP) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j | Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | Identitas pelaku tetap dirahasiakan sehingga proses dapat berjalan sesuai prosedur | Selama berlaku |
| 3. | Inspektorat | Laporan/Pengaduan atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j | Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan | Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur | Selama berlaku |
| 4. | Biro Data dan Informasi | Data identitas korban kekerasan (termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)) | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO• Undang-Undang Nomor 11 Tahun | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Sampai tidak terbatas |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 19)</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak /Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 17)• Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------------|--|---|
| | | | Siaran (P3SPS) tahun 2012 | | | |
| 5. | Biro Data dan Informasi | Laporan pengaduan dan penyidikan korban kekerasan | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Sampai tidak terbatas |
| 6. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Nama dan identitas lengkap anak korban/saksi | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Selama proses pidana berlangsung sampai proses penanganan kasus selesai |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

| | | | Peradilan Pidana Anak | | | |
|----|--|--------------------------------|---|---------------------|--|---|
| 7. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Nama dan identitas anak pelaku | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Selama proses pidana berlangsung sampai proses penanganan kasus selesai |
| 8. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Alamat anak korban/saksi | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Selama proses pidana berlangsung sampai proses penanganan kasus selesai |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|---------------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | | | |
| 9. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Alamat anak pelaku | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Selama proses pidana berlangsung sampai proses penanganan kasus selesai |
| 10. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Foto yang menunjukkan wajah anak korban/saksi/pelaku | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; | Selama proses pidana berlangsung sampai proses penanganan kasus selesai |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|---|
| | | | <p>2002 tentang Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak | | <p>dan melindungi tumbuh kembang anak</p> | |
| 11. | Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Informasi tentang identitas korban | <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Membahayakan korban | Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak | Sampai tidak terbatas |
| 12. | Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak | Hasil evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) | <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Bab VI | Mengganggu proses penilaian oleh Tim Independen | Penilaian dapat dilaksanakan dengan objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada | Hasil evaluasi KLA dapat dipublikasikan setelah penghargaan KLA |





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Pasal 12)</p> <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Menteri PPPA Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Pasal 7 dan Pasal 9) | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

